

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan teknologi yang begitu maju dan pesat, telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat, penggunaan tenaga listrik menjadi kebutuhan yang sekunder dalam menjalankan aktifitas sehari - hari baik di rumah, dikantor dan ditempat - tempat kerja lainnya semua menggunakan tenaga listrik.

Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan usaha atau kegiatan oleh orang maupun badan yang membutuhkan, baik digunakan untuk kepentingan rumah tangga, usaha komersial, industri dan perkantoran, sementara usaha penyediaan tenaga listrik diselenggarakan oleh Negara atau Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini dikelola oleh PT PLN (Persero).

PT. PLN (Persero), adalah pemilik otoritas untuk menyalurkan tenaga listrik kepada orang atau badan, dengan pengaturan seperti yang diamatkan dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, yang kemudian dalam rangka pelayanan penyaluran tenaga listrik kepada orang atau badan dilaksanakan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Kementerian ESDM Nomor 18 Tahun 2019

tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero).

Bahwa selanjutnya PT. PLN (Persero) dalam mengimplementasikan pelayanan dan distribusi penyaluran tenaga listrik kepada orang atau badan, yang akan menjadi pelanggan atau konsumen, dikenai tarif listrik dan biaya penyambungan, yang materinya dituangkan dalam bentuk kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik, antara PT. PLN (Persero) dengan orang atau badan (Pelanggan atau Konsumen).

Dari aspek keperdataan hubungan hukum yang dilahirkan karena kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik dari pihak PT. PLN (Persero) kepada pelanggan atau konsumen, dengan menganut asas dan norma perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak, yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian ketika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi, atau melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH), harus pula tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa, *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan satu pihak, mewajibkan pihak yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian”*.

Bahwa PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan penyambungan tenaga listrik kepada orang atau badan (pelanggan atau konsumen) berdasarkan perjanjian

kontrak jual beli tenaga listrik, harus juga memperhatikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik, menjadi pedoman teknis dalam penyaluran jasa layanan tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) kepada pelanggan atau konsumen yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing, baik pada kepentingan usaha yang bersifat komersial, industri, perkantoran maupun pada skala kebutuhan rumah tangga.

Pihak PT. PLN (Persero) selaku distributor dan penyalur, menyediakan Alat Pembatas, untuk membatasi tenaga listrik yang akan disalurkan kepada pelanggan atau konsumen dan Alat Pengukur berupa *Elektro Mekanik* maupun *Elektronik*, untuk mengukur energi yang dipakai pelanggan atau konsumen serta instalasi yang dapat mentransformasi penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik oleh pelanggan atau konsumen.

Sementara pada pihak calon pelanggan atau konsumen, menyiapkan instalasi ketenaga listrikan atau kabel instalasi yang akan dipasang di dalam rumah, di dalam tempat usaha, di dalam gedung perkantoran, perangkat yang disiapkan lazim disebut (alat pembangkit penyaluran) yang sesuai kebutuhan aliran tenaga listrik, disamping itu pihak calon pelanggan atau konsumen membayar biaya pemasangan Alat Pembatas dan Alat Pengukur (APP) tenaga listrik, yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik dalam mengukur energi daya listrik, dengan pilihan sistem pra bayar atau pasca bayar.

Setelah dilakukan penyaluran tenaga listrik melalui penyambungan tenaga listrik dimasing-masing tempat, baik di rumah, di tempat usaha, industri, di tempat-tempat perkantoran, maka pihak PT. PLN (Persero), wajib melakukan pengamanan atas penggunaan tenaga listrik kepada pelanggan atau konsumen, pelaksanaan pengamanan tersebut, adalah merupakan program kerja PT. PLN (Persero), tentang penertiban pemakaian tenaga listrik.

Bahwa apabila kemudian ditemukan cara penggunaan atau pemakaian melebihi kapasitas yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tenaga listrik, maka pihak PT. PLN (Persero) dapat membongkar dan memutus saluran penyambungan tenaga listrik yang terpasang pada pelanggan atau konsumen, dengan memberikan sanksi denda, dan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai bentuk perbuatan pelanggaran (pencurian) tenaga listrik.

Bahwa tindakan atau perbuatan pencurian tenaga listrik seperti disebutkan di atas, dapat saja terjadi pada semua pelanggan atau konsumen, sehingga pihak PT. PLN (Persero) harus berupaya menekan dengan melakukan pengamanan dan atau pengawasan secara rutin, dan apabila pelanggan atau konsumen tidak taat atau patuh pada Surat Perjanjian Jual Beli tenaga listrik harus diberikan sanksi.

Berbagai cara dan bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dilakukan oleh pihak pelanggan atau konsumen maupun yang bukan pelanggan atau konsumen, dalam melakukan penggunaan tenaga listrik, seperti mengganti MCB atau sekering yang melebihi kapasitas yang ditentukan, atau dengan cara melubangi Kwh

Meteran, serta menarik saluran tenaga listrik ilegal langsung tanpa melalui Alat Pengukur Pembatas (APP).

Tindakan atau perbuatan tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan mengambil dan menggunakan tenaga listrik tidak sesuai kontrak Perjanjian Jual Beli tenaga listrik dari pihak PT. PLN (Persero), wajib diproses secara hukum baik secara perdata (sanksi denda) maupun secara pidana sebagai perbuatan pencurian, melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Perbuatan pencurian tenaga listrik, selain berakibat pada pelanggan atau konsumen lainnya, yaitu terganggunya tegangan tenaga listrik yang akan disalurkan kepada semua pelanggan atau konsumen, bahkan sewaktu-waktu berakibat terjadinya *droop* tegangan pada wilayah-wilayah tertentu, sehingga tenaga listrik tidak terdistribusi secara merata kepada semua pelanggan atau konsumen, bahkan sering kali berakibat kebakaran (*konsletting*) pada hubungan arus pendek, yang tidak hanya merugikan pelanggan atau konsumen tetapi juga kepada pihak PLN sebagai penyedia tenaga listrik.

PT. PLN (Persero), meski telah menerapkan peraturan dan ketentuan dalam penyambungan saluran tenaga listrik yang diatur melalui Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL), yang berfungsi sebagai alat kontrol untuk memperkecil susut daya pada distribusi penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan atau konsumen masih juga tetap belum maksimal, penggunaan distribusi penyambungan masih ditemukan cara penggunaan distribusi penyaluran yang

melebihi kapasitas dalam kontrak surat perjanjian jual-beli tenaga listrik atau juga dapat membuat saluran instalasi listrik ilegal, yang dilakukan oleh orang atau badan yang bukan konsumen dari PT. PLN (Persero).

PT. PLN (Persero), berupaya mengembangkan sistem pengawasan secara maksimal agar tugas dan fungsi yang diemban dapat berjalan dengan baik dan sampai pada tujuan untuk memperluas kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dibidang penggunaan pembangkitan dan distribusi penggunaan penyaluran tenaga kelistrikan.

Instrumen pengawasan dan pengamanan secara terpadu dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) dengan kebijakannya melalui Peraturan Direksi Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 PT. PLN (PERSERO), tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), adalah untuk menemukan solusi dalam membenahi pola distribusi penyaluran pemakaian tenaga listrik kepada pelanggan atau konsumen secara proporsional dengan berdasarkan pada kontrak Perjanjian Jual Beli tenaga listrik.

Dalam Penerapannya Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), adalah dilakukan kepada konsumen maupun bukan konsumen dari PT. PLN (Persero), untuk mencegah terjadinya bahaya listrik dan defisit daya listrik, yang dipasok oleh PT. PLN (Persero) kepada pelanggan atau konsumen, agar dapat menjadi lebih stabil dan tidak akan menimbulkan klaim dari konsumen atau pengguna jasa tenaga listrik kepada pihak PT. PLN (Persero).

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), secara tidak langsung ditujukan juga untuk memenuhi kewajiban PT. PLN (Persero) dalam memberikan fasilitas ketenagalistrikan kepada pelanggan atau konsumen sesuai Standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL), Peraturan Menteri ESDM Nomor : 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan penyaluran Tenaga Listrik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pemikiran tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul, Implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kabupaten Poso.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Dasar Hukum Pengaturan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik kepada orang atau badan sebagai pengguna tenaga listrik ?
2. Bagaimanakah mekanisme penerapan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang dilakukan oleh Petugas PT. PLN (Persero) kepada orang atau badan, sebagai pengguna tenaga listrik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum pengaturan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) kepada orang atau badan sebagai pengguna tenaga listrik

melalui Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

2. Agar supaya semua orang atau badan sebagai pengguna dapat mengetahui mekanisme pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dan penerapan sanksi hukum atas pelanggaran penggunaan tenaga listrik secara ilegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan pengetahuan kepada orang atau badan sebagai konsumen tenaga listrik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada orang atau badan sebagai konsumen tenaga listrik dari PT. PLN (Persero).

